

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Bermunculannya perusahaan penyedia jasa konstruksi, baik perseorangan maupun badan usaha mengakibatkan adanya persaingan dalam dunia konstruksi menjadi semakin ketat dan kompetitif. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Tahun 2021, tercatat banyak perusahaan konstruksi di Provinsi Sumatera Barat adalah 5.480, dengan jumlah perusahaan konstruksi berskala kecil berjumlah 5.196, berskala menengah 269, dan berskala besar 15 perusahaan konstruksi, sedangkan di Indonesia secara keseluruhan menurut data BPS mencatat, jumlah perusahaan konstruksi sebanyak 203.403 perusahaan konstruksi. Dengan jumlah perusahaan konstruksi berskala kecil sebanyak 167.605, berskala menengah 34.048, dan berskala besar 1.750 perusahaan konstruksi (Data BPS 2021).

Jika melihat 6 tahun kebelakang, secara Nasional, pada tahun 2015, jumlah perusahaan konstruksi Nasional adalah sebanyak 134.029 dengan jumlah perusahaan konstruksi berskala kecil 113.192, berskala menengah 20.181, dan berskala besar 656 perusahaan konstruksi (Data BPS 2015). Pertumbuhan perusahaan konstruksi selama 6 tahun ini adalah perusahaan konstruksi berskala kecil adalah 75%, perusahaan berskala menengah dengan pertumbuhan 71%, dan perusahaan berskala besar pertumbuhannya mencapai 55%. Banyaknya perusahaan berskala kecil tidak diimbangi dengan kemampuan teknis kontraktor itu sendiri, karena umumnya kontraktor skala kecil mempunyai keterbatasan, seperti sumber daya, penguasaan teknologi dan kemampuan manajemen (Asnudin, A : 2005). Pada tahun 2017, sebanyak 85% nilai pasar konstruksi dikuasai oleh kontraktor besar, sedangkan sisanya sebesar 15% nilai pasar konstruksi diperebutkan oleh kontraktor kecil (Razi rahman, 2023 : Antara Sumbar).

Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah mengubah Peraturan Menteri PUPR No. 31 Tahun 2015 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi berkualifikasi kecil, dengan ketentuan nilai proyek atau atau paket pekerjaan sampai nilai 2,5 miliar dikerjakan kontraktor berkualifikasi kecil, menjadi Peraturan LKPP No.11 Tahun 2021, yang menyatakan ketentuan pemaketan pekerjaan konstruksi

untuk nilai pagu anggaran hingga 15 miliar dialokasikan untuk penyedia pekerjaan konstruksi kualifikasi usaha kecil (LKPP No.11/2021).

Penelitian ini dilakukan dengan melihat dan menganalisis perubahan manajerial konstruksi pada badan usaha konstruksi/kontraktor kualifikasi kecil akibat kenaikan pagu anggaran proyek pemerintah.

1.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perubahan manajerial kontraktor kualifikasi kecil akibat kenaikan pagu anggaran proyek pemerintah sesuai Peraturan LKPP No.11 Tahun 2021.

1.3 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah memberikan gambaran terhadap pembaca tentang perubahan manajerial kontraktor kualifikasi kecil akibat kenaikan pagu anggaran proyek pemerintah wilayah kerja Kota Padang.

1.4 Batasan Penelitian

Penelitian ini dibatasi pada perusahaan konstruksi (kontraktor) berkualifikasi kecil dan pernah menangani proyek konstruksi pemerintah bernilai antara 5 s.d 15 miliar di wilayah kerja Kota Padang (Sumatera Barat) Tahun Anggaran 2022 dan 2023.

